

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Thailand merupakan negara yang tidak luput dari aksi demonstrasi, salah satu gejolak demonstrasi besar-besaran di Thailand terjadi pada tahun 2014 yang dimana kala itu masyarakat dengan serentak melakukan aksi anti-pemerintahan. Setelah terjadi demo besar-besaran dengan tuntutan masyarakat memberikan kritik terhadap pemerintahan, di tahun 2020 kemarin Thailand kembali mengalami pergolakan demo secara besar-besaran. Demo yang terjadi di Thailand dimulai dari bulan september dengan agenda menuntut pengunduran diri Perdana Menteri Thailand Prayut Chan-o-cha dan mendesak dilakukannya reformasi sistem monarki yang melindungi Raja dari kritik. Reformasi monarki sendiri adalah aspirasi yang sangat tabu di Thailand karena selama ini Raja mendapatkan proteksi dari hinaan dan kritikan lewat hukum *Lese-Majeste*.<sup>1</sup>

Selama terjadinya demonstrasi Thailand di tahun 2020 tidak sedikit masyarakat atau pun aktivis yang ditangkap dan ditahan bahkan diasingkan oleh pemerintah karena dianggap mengkritik kerajaan. Melalui tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Thailand membuat masyarakat semakin dengan tegas meminta agar melakukan reformasi monarki terhadap UU *Lese-Majeste*.<sup>2</sup> Banyak dari masyarakat Thailand merasa bahwa hak mereka untuk menyuarakan pendapat

---

<sup>1</sup> Siti Hadriyah, 2020, "Demonstrasi pro-demokrasi di Thailand", Bidang Hubungan Internasional-Info Singkat, Vol. XII, No. 20/II/Puslit/Oktober/2020, Pusat penelitian Badan Keahlian DPR-RI, hlmn. 8.

<sup>2</sup> *Ibid.*

(*freedom of speech*) sangat dibatasi akibat dengan adanya UU *Lese-Majeste* yang pada akhirnya membuat kerajaan beserta dengan jajarannya dapat dengan bebas melakukan tindakan penangkapan ataupun penahanan terhadap setiap orang yang mengkritik atau menyampaikan pendapat mereka terhadap pemerintahan.

Seperti yang diketahui Thailand dikenal sebagai negara pertama dengan monarki konstitusional namun dengan sistem pemerintahan demokrasi parlementer. Seperti yang diketahui bahwa sistem pemerintahan demokrasi parlementer artinya terdapat hubungan erat antara badan legislatif dengan badan eksekutif. Hanya badan legislatif saja yang dipilih rakyat, sedangkan badan eksekutif yang biasa disebut “kabinet” dipimpin oleh seorang perdana menteri yang dibentuk berdasarkan dukungan suara terbanyak yang terdapat dalam dewan perwakilan rakyat atau di parlemen. Dalam negara Thailand raja sangat dihormati oleh masyarakatnya, dan budaya masyarakat Thailand itu sendiri memiliki sifat *patron-client*, raja dianggap sebagai simbol budaya dan juga agama, dan memiliki posisi yang paling sakral dan segala keputusan raja menjadi legitimasi, sehingga hal ini yang membuat raja memiliki posisi yang sangat berpengaruh dan memiliki kekuatan mutlak yang patut dipatuhi segala yang dikatakan oleh raja.

Memiliki kekuatan yang absolut atau mutlak raja Thailand yang membuat raja dapat mengeluarkan peraturan-peraturan ataupun UU dengan suatu tujuan tertentu, dan yang menjadi salah satu bentuknya adalah undang-undang *Lese-Majeste*, UU *Lese-Majeste* ini sendiri dikeluarkan dengan tujuan untuk melindungi keluarga kerajaan dari segala kritikan atau pendapat yang mungkin akan diberikan oleh masyarakat. Pembatasan dalam menyampaikan pendapat

tersebut yang menyebabkan masyarakat merasa bahwa HAM mereka terutama *freedom of speech* sangat dibatasi.

Pada awalnya *Lese-Majeste* sendiri merupakan UU yang dianut oleh kerajaan Eropa, lalu berkembang ke negara-negara lain yang menganut sistem monarki, penerapan UU *Lese-Majeste* berlaku di negara-negara yang menganut monarki otoriter seperti Kuwait, Arab Saudi, dan Maroko, namun pada kenyataannya ketiga negara tersebut sudah jarang menggunakan UU ini. Sedangkan eksistensi UU *Lese-Majeste* di Thailand sangat bertolak belakang dengan negara-negara yang menganut monarki otoriter, karena di Thailand UU ini tetap diberlakukan dan dijadikan sebagai alat untuk melindungi kerajaan beserta jajarannya dari segala kritikan masyarakat. Hal ini telah dituangkan didalam KUHP dari negara Thailand itu sendiri walaupun telah diatur secara nyata didalam KUHP namun tidak membuat Raja Bhumibol Adulyadej (Raja Rama IX) yang pada saat itu berkuasa merasa bahwa UU *Lese-Majeste* merupakan UU yang tidak mengekang masyarakat siapapun dan tidak disetujui oleh Raja saat menyampaikan pidatonya.<sup>3</sup> Namun pada kenyataannya UU *Lese-majeste* dalam penerapan sangat berbanding terbalik dengan yang disampaikan oleh raja dan tetap menjadikan UU ini sebagai pembatasan *freedom of speech* bagi masyarakat Thailand.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Ahmad Rusdi, 2020, “ *Selayang Pandang Hubungan Bilateral Indonesia dan Thailand*”, Januari 2020, Kedutaan besar Republik Indonesia Bangkok, Bangkok, hlm. 19.

<sup>4</sup> Diva Shitarani, “ *Sejarah, penerapan, dan dampak Lese Majeste terhadap kebebasan berpendapat di Thailand*”, hlm. 3  
[https://www.researchgate.net/publication/352767107 Sejarah Penerapan dan Dampak Lese-Majeste terhadap Kebebasan Berpendapat di Thailand](https://www.researchgate.net/publication/352767107_Sejarah_Penerapan_dan_Dampak_Lese-Majeste_terhadap_Kebebasan_Berpendapat_di_Thailand) , diakses 12 september 2021.

Di dalam HAM sendiri terdapat perlindungan HAM yang berupa kebebasan untuk berbicara dan menyatakan pendapat (*freedom of speech*), kebebasan beragama (*freedom of religion*), kebebasan dari ketakutan (*freedom from fear*), dan kebebasan dari kemeralatan (*freedom from want*) hal ini sendiri dikemukakan oleh Presiden Amerika Serikat, Franklin D. Roosevelt.<sup>5</sup> Freedom of speech memiliki makna yaitu kebebasan untuk berbicara dan menyatakan pendapat, dan hak ini merupakan hak yang dimiliki oleh setiap individu. Kebebasan yang dimaksud ini sendiri adalah salah satu hak dasar yang dimiliki oleh setiap individu dan setiap individu tersebut dapat melakukan segala sesuatu menurut kehendaknya dengan bijaksana. Menurut John Locke sendiri mengatakan bahwa kebebasan berekspresi merupakan sarana untuk mencari kebenaran. Kebebasan yang dimaksudkan adalah kebebasan untuk mencari, menyebarkan, dan menerima informasi yang nantinya akan di diskusikan dengan individu yang lain.<sup>6</sup>

Pengakuan terhadap hak ini telah tertuang di dalam instrumen hukum internasional pada tanggal 10 desember 1948 dengan mengeluarkan DUHAM (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia), DUHAM dikeluarkan dengan memuat pokok-pokok tentang hak asasi manusia dan kebebasan dasar yang termasuk cita-cita manusia yang bebas untuk menikmati kebebasan sipil dan politik. Setelah dikeluarkannya DUHAM majelis umum PBB meminta kepada komnas HAM

---

<sup>5</sup> H. Muabas, 2018, "*Kajian Teoritis tentang Hak Asasi Manusia*", Universitas Islam Negeri, Disertasi, hlm 33.

<sup>6</sup> Denindah Olivia, 2020, "*Hakikat Kebebasan Bereksprei dalam Prespektif Hukum Hak Asasi Manusia*", RIO Law Jurnal, Vol 1, No 2 Agustus - Desember 2020, Universitas Padjajaran, hlm. 5.

PBB untuk secara lebih fokus mengatur tentang hak sipil dan politik yang didalamnya memuat ketentuan pasal yang didalamnya menetapkan semua rakyat berhak untuk menentukan nasib sendiri, yang akhirnya komnas HAM PBB berhasil merancang *ICCPR (International Covenant on Civil and Political Rights)* pada tanggal 16 desember 1966 dan berlaku pada tanggal 23 maret 1976. *ICCPR* sendiri dikeluarkan dengan tujuan untuk mengukuhkan pokok HAM dalam bidang sipil dan politik. Pasal 19 *ICCPR* khususnya memberikan penjabaran lebih lanjut terkait dengan kebebasan berpendapat atau *freedom of speech*, yaitu:

1. Setiap orang berhak untuk berpendapat tanpa campur tangan.
2. Setiap orang berhak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat, hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan pemikiran apa pun, terlepas dari pembatasan-pembatasan secara lisan, tertulis, atau dalam bentuk cetakan, karya seni atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya.
3. Pelaksanaan hak-hak yang dicantumkan dalam Ayat 2 pasal ini menimbulkan kewajiban dan tanggung jawab khusus. Oleh karenanya dapat dikenai pembatasan tertentu, tetapi hal ini hanya dapat dilakukan sesuai dengan hukum dan sepanjang diperlukan untuk:
  - a. Menghormati hak atau nama baik orang lain;
  - b. Melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan atau moral umum.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> ICCPR, pasal 19.

Dengan dikeluarkannya konvensi *ICCPR* ini komnas HAM PBB mengharapkan agar negara-negara yang merupakan anggota PBB dan yang telah melakukan ratifikasi terhadap *ICCPR* mau untuk melindungi hak-hak sipil dan politik masyarakatnya. Karena bagaimanapun juga hak tersebut merupakan hak yang dimiliki oleh setiap individu dan harus dihormati dan dihargai oleh negara.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan dalam bagian latar belakang masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana pengaruh Undang-undang *Lese-Majeste* terhadap *freedom of speech* di Thailand yang bertentangan dengan konvensi *ICCPR*?”

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, tujuan yang hendak dicapai dengan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh yang diberikan oleh Undang-undang *Lese-Majeste* terhadap *freedom of speech* di negara Thailand yang bertentangan dengan penerapan *ICCPR*.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan informasi kepada semua pembaca untuk mengetahui bagaimana penerapan *ICCPR* di negara Thailand.

### 1. Manfaat Teoritis

Manfaat Teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmiah dan dapat dijadikan bahan referensi baik oleh mahasiswa, pengajar maupun para praktisi dibidang hukum, serta dapat digunakan sebagai bahan peninjauan ulang dari peraturan yang bersangkutan.

### 2. Manfaat Praktis

Manfaat Praktis hasil dari penelitian ini selanjutnya dapat memberikan masukan yang berarti dalam penerapan hukum di Thailand khususnya dalam memberikan kebebasan untuk berpendapat bagi masyarakat tanpa adanya ancaman, dan penerapan *ICCPR* sebagai konvensi yang telah diratifikasi oleh negara Thailand.

## E. Keaslian Penelitian

1. Penulis: Rickiyanto Jackesen Monintja (271409129), Ilmu Hukum, Universitas Negeri Gorontalo, penulisan dilakukan pada tahun 2015.

a. Judul Penelitian: “Analisis yuridis pasal 1 ayat 1 *Rights Self-Determination, Internasional Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* dalam prespektif Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia”

b. Rumusan Masalah:

1) Bagaimana implementasi *the right self determination* atau hak menentukan nasib sendiri dalam sudut pandang

Undang-undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 1999 tentang HAM?

- 2) Bagaimana penjaminan tentang kebebasan untuk menentukan nasib sendiri di Indonesia?

c. Hasil Penelitian:

- 1) Didalam hasil penelitian yang disampaikan oleh penulis, menjelaskan bahwa implementasi *the right self determination* atau hak menentukan nasib sendiri dalam sudut pandang UU No 39 tahun 1999 tidak secara tertulis dituangkan dalam satu hukum positif di Indonesia, dan hak menentukan nasib sendiri merupakan suatu hak yang termuat secara abstrak dan tidak secara eksplisit dalam UU ini. Namun secara tersirat UU memberikan beberapa hak yang mencakup tentang hak menentukan nasib sendiri ini.
- 2) Lalu dalam hasil penelitian kedua yang disampaikan oleh penulis bahwa penjaminan kebebasan untuk menentukan nasib sendiri di Indonesia tidak ditemukan didalam penjabaran UU No 39 tahun 1999 tentang HAM, akan tetapi secara implementasi Indonesia secara baik memberikan penjaminan bagi setiap individu untuk kebebasan menentukan nasib sendiri di Indonesia. Indonesia juga dikatakan pernah mengadakan referendum beberapa tahun silam, kemudian Indonesia pun

memberikan otonomi kepada daerah-daerah diwilayahnya dalam khusus hak untuk menentukan nasib sendiri.

- d. Perbedaan antara skripsi pembanding dengan penulisan yang disusun:

Skripsi pembanding membahas mengenai implementasi hak menentukan nasib sendiri dari sudut pandang yang diatur dalam UU No.39 tahun 1999 dan mengenai penjaminan yang diberikan oleh negara Indonesia terkait dengan kebebasan hak menentukan nasib sendiri, sedangkan penulis membahas mengenai bagaimana kebebasan berpendapat (*freedom of speech*) di Thailand diterapkan sebagai negara yang menganut sistem monarki absolut.

2. Penulis: Veronica Melany Putri Wibowo (160512314) Ilmu Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, penulisan dilakukan pada tahun 2020
- a. Judul penulisan: “Peranan perserikatan bangsa-bangsa dalam penegakan hukum perlindungan HAM di Indonesia”
  - b. Rumusan masalah: Di dalam rumusan masalah yang dibahas oleh penulis, penulis merumuskan tentang bagaimana peranan yang dimiliki oleh PBB dalam penegakan HAM di Indonesia.
  - c. Hasil Penelitian: Peran PBB dalam penegakkan HAM di Indonesia sendiri sangat lah besar, karena dengan adanya peran PBB Indonesia sendiri akhirnya memperkuat terkait dengan perlindungan HAM bagi setiap rakyat Indonesia seperti memperkuat kembali lembaga Komnas HAM, yang ditujukan agar

kedepannya melalui diperkuatnya lembaga Komnas HAM ini, setiap individu yang ada dapat lebih terjamin lagi perlingkungannya dan juga kebebasan yang memang dimiliki oleh setiap Individu.

- d. Perbedaan antara skripsi pembandingan dengan penulisan yang disusun:

Dalam penulisan skripsi pembandingan membahas tentang peran PBB yang merupakan organisasi internasional dalam menegakkan HAM di Indonesia dan penjaminan yang diberikan oleh PBB penegakkan HAM di Indonesia menjadi lebih kuat dan lebih terjamin pengaturannya, sedangkan dalam penulisan ini membahas tentang bagaimana penerapan konvensi *ICCPR* di negara Thailand berlaku yang merupakan hukum tentang hak sipil dan politik, ketika negara Thailand sendiri telah melakukan ratifikasi terhadap konvensi *ICCPR*.

3. Penulis: Mikel Kevin (B 11109438), Ilmu Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar, penulisan dilakukan pada tahun 2016
- a. Judul penulisan: “Pengaturan kebebasan berekspresi melalui media digital menurut hukum internasional dan penerapannya di Indonesia”
  - b. Rumusan masalah:
    - 1) Bagaimana pengaturan kebebasan berekspresi melalui media digital menurut hukum internasional?

- 2) Bagaimana penerapan hukum internasional mengenai kebebasan berekspresi melalui media digital di Indonesia?

c. Hasil Penelitian:

- 1) Didalam hasil penelitian yang disampaikan oleh penulis yang pertama tentang bagaimana pengaturan kebebasan berekspresi yang diatur oleh hukum internasional melalui media digital, dituliskan bahwa pengaturan tentang kebebasan berekspresi tersebut telah dengan jelas diatur dalam berbagai instrumen hukum Internasional seperti *Universal Declaration of Human Rights (UDHR)* dan juga didalam *International Covenant on Civil and Political Rights*, serta berbagai hukum regional yang berlaku.
- 2) Untuk rumusan masalah yang kedua penulis menyampaikan bahwa penerapan regulasi tentang kebebasan berekspresi di Indonesia sendiri sudah diterapkan oleh pemerintah melalui ratifikasi *ICCPR* dan UU HAM No.39 tahun 1999 serta mengatur secara khusus didalam informasi dan transaksi elektronik melalui UU No.11 tahun 2008, namun penulis jga mengatakan bahwa dalam mengaplikasikan UU yang telah diratifikasi oleh Indonesia tidak dilakukan secara penuh karena masih banyaknya tantangan serta masalah terkait intoleransi antara sesama individu.

- d. Perbedaan antara skripsi pembandingan dengan penulisan yang disusun:

Didalam skripsi yang dituliskan oleh penulis lebih memfokuskan tentang pengaturan kebebasan berekspresi yang dimiliki oleh setiap individu dalam menggunakan media digital yang dimiliki, dan membahas mengenai bagaimana penerapan dari hukum internasional terhadap kebebasan berpendapat di Indonesia, Sedangkan penulis sendiri lebih menekankan tentang bagaimana suatu UU yang diterapkan oleh negara Thailand yang menyebabkan pembatasan *freedom of speech* atau kebebasan berpendapat yang dilakukan oleh negara Thailand terhadap rakyatnya sendiri yang memberikan sedikitnya ruang gerak kepada rakyatnya untuk menyuarakan pendapat.

#### **F. Batasan Konsep**

Agar mempermudah dalam memahami penulisan hukum ini, maka berikut disampaikan batasan-batasan atau pengertian-pengertian istilah yang berhubungan dengan objek yang diteliti. Penulis membatasi konsep penulisan sebagai berikut:

1. Undang-undang *Lese-Majeste*

Merupakan undang-undang yang dibentuk untuk memberikan perlindungan bagi keluarga kerajaan dalam hal mendapatkan kritikan dan juga pendapat dari masyarakat, UU ini juga

memberikan kewenangan bagi aparat polisi untuk melarang bagi masyarakat Thailand dalam mengeluarkan pendapat ataupun kritiknya terhadap keluarga kerajaan diberbagai media yang dimiliki.<sup>8</sup>

2. *Freedom of speech*, Adalah kebebasan yang mengacu pada sebuah hak untuk berbicara secara bebas tanpa adanya tindakan sensor atau pembatasan akan tetapi dalam hal ini tidak termasuk dalam hal untuk menyebarkan kebencian. *Freedom of speech* sendiri juga ada diatur didalam pasal 19 ayat 1 *ICCPR* yang menyatakan:

- 1) Setiap orang berhak untuk berpendapat tanpa campur tangan.
- 2) Setiap orang berhak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat, hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan pemikiran apa pun, terlepas dari pembatasan-pembatasan secara lisan, tertulis, atau dalam bentuk cetakan, karya seni atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya.
- 3) Pelaksanaan hak-hak yang dicantumkan dalam Ayat 2 pasal ini menimbulkan kewajiban dan tanggung jawab khusus. Oleh karenanya dapat dikenai pembatasan tertentu, tetapi

---

<sup>8</sup> Idrus.F.Shahab, "*Lese Majeste, Pasal Penghinaan Kepala Negara versi Thailand*", hlm.1, <https://hukum.tempo.co/read/1057016/lese-majeste-pasal-penghinaan-kepala-negara-versi-thailand/full&view=ok>, diakses 28 september 2021.

hal ini hanya dapat dilakukan sesuai dengan hukum dan sepanjang diperlukan untuk:

- a. Menghormati hak atau nama baik orang lain;
- b. Melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum atau kesehatan atau moral umum.

### 3. ICCPR

Merupakan kovenan yang dibentuk oleh komnas HAM PBB yang didalamnya mengatur lebih tepat terkait dengan perlindungan hak-hak sipil dan politik bagi satu individu dengan individu yang lainnya dan didalamnya mengatur mengenai hak-hak kebebasan dan hak-hak lainnya untuk setiap individu.<sup>9</sup>

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*). Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang berfokus pada norma hukum positif berupa instrumen-instrumen hukum internasional yang berkaitan dengan penelitian yang diangkat.<sup>10</sup> Dalam hal ini menggunakan Undang-undang *Lese Majeste* dan *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* sebagai bahan hukum primernya. Penelitian ini juga dilakukan dengan data

---

<sup>9</sup> Ifdhal Kasim, 2007, "Kovenan hak-hak sipil dan politik, sebuah pengantar", hlm.2.

<sup>10</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, 2018, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris", cetakan kedua, Prenamedia Group, Depok, hlm 145.

sekunder yaitu dari pendapat para ahli dan juga buku-buku hukum yang bersangkutan dengan penelitian ini.

## 2. Sumber Data

Dalam hukum normatif, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri atas:

### a. Bahan Hukum Primer

Sebagai bahan hukum yang mengikat yang diperoleh dari bahan-bahan hukum positif dan juga dokumen-dokumen internasional yang berlaku. Dalam hal ini Bahan hukum primer yang digunakan yaitu:

1) *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*

2) Undang-undang *Lese-Majeste*

### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum sekunder dalam penelitian ini berupa pendapat hukum yang diperoleh dari bahan pustaka yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hukum yang diperoleh dari buku-buku, jurnal, majalah/artikel, *website*, narasumber yang memberikan pendapat dan petunjuk yang berkaitan dengan objek permasalahan yang diteliti.

c. Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dari penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari hukum primer dan bahan hukum sekunder yang cara mendapatkan datanya dilakukan dengan mencari, menemukan berbagai konvensi-konvensi Internasional maupun pendapat hukum yang berupa; *literature*, hasil penelitian, internet/*website* dan dokumen sesuai dengan permasalahan yang diteliti.<sup>11</sup>

d. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian hukum ini menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis Kualitatif merupakan analisis yang dilakukan dengan cara mengeksplorasi fenomena-fenomena yang ada lalu mengumpulkan data yang kemudian disusun secara sistematis sehingga dapat memperoleh permasalahan yang akan diteliti beserta dengan jawaban dari permasalahan yang ditemukan tersebut. Analisis Kualitatif juga diartikan sebagai metode untuk mendeskripsikan masalah berdasarkan dari sudut pandang data yang diperoleh dan yang telah dikumpulkan.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Abdi Mirzaqon.T dan Budi Purwoko, “*Studi kepustakaan mengenai landasan teori dan praktik konseling expressive writing*”, hlm. 4 <https://media.neliti.com/media/publications/253525-studi-kepustakaan-mengenai-landasan-teor-c084d5fa.pdf>, diakses 28 september 2021.

<sup>12</sup> Umrati Hengki.W,2020, “*Analisis data Kualitatif,teori konsep dalam penelitian pendidikan*”, July 2020, Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, Sulawesi Selatan, hlm. 7.

e. Proses Berpikir

Proses berpikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah proses berpikir deduktif, yaitu metode dengan mengumpulkan hal-hal yang bersifat umum lalu mengumpulkan menjadi suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Metode penyimpulan ini sendiri berkaitan dengan bagaimana pengaruh yang diberikan oleh Undang-undang *Lese-Majeste* terhadap pembatasan *freedom of speech* yang terjadi di Thailand di tahun 2020 yang bertentangan dengan penerapan *ICCPR*.

